



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS IVET**



**DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PFORESI GURU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor: 1376/UNISVET.H/E/VIII/2023



Nomor: 16.8.19/UM 32.14 / KS / 2023

**TENTANG
PERSIAPAN PROGRAM PPG DI UNIVERSITAS IVET**

Pada hari ini, Selasa tanggal 15 Agustus 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Fuad Abdillah, S.T., M.T.:** Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas IVET, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur IV No.16, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50235, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas IVET, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas IVET, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".

- 2. Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.:** Direktur Program Pascasarjana, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Simpang Bogor, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pendidikan Perguruan Tinggi yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi.
- (3) **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana Kesepahaman Bersama antara Universitas IVET nomor 393/UNISVET.H/E/III/2023 dengan Universitas Negeri Malang Nomor: 10.3.1/UN32/KS/2023 tanggal 10 Maret 2023.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai **Persiapan Program Pendidikan Profesi Guru di Universitas IVET** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk membantu persiapan proses penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**. Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru menggunakan biaya pendidikan yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai pihak yang membantu realisasi program.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan keterlaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru di lingkungan Universitas IVET.

Pasal 3



KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan persiapan Program PPG yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- b) Menyediakan segala fasilitas untuk persiapan penyelenggaraan Program PPG yang telah disepakati **PARA PIHAK**; dan
- c) Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan realisasi persiapan program PPG kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) Memberikan pelatihan dan monitoring terhadap penyelenggaraan persiapan program PPG sesuai yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- b) Memastikan kelengkapan sumber daya yang dibutuhkan untuk persiapan program PPG;
- c) Membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen pada program doctoral pada **PIHAK KESATU**;
- d) Memberikan evaluasi dan review terhadap laporan perkembangan realisasi persiapan program PPG pada **PIHAK KESATU**; dan
- e) Memberikan penguatan jaminan mutu akademik pada program PPG pada **PIHAK KESATU**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



Pasal 4
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a) Mendapatkan pelatihan dan monitoring tentang persiapan program PPG;
- b) Mendapatkan informasi tentang pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk persiapan program PPG;
- c) Mendapatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen pada program doctoral;
- d) Mendapatkan evaluasi dan review terkait persiapan program PPG; dan
- e) Mendapatkan penguatan jaminan mutu akademik pada persiapan program PPG.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a) Menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan program PPG yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
- b) Menerima biaya persiapan program PPG;
- c) Menerima informasi tentang pelaksanaan program PPG pada PIHAK KESATU;
- d) Menerima calon dosen yang melaksanakan studi lanjut pada program doctoral; dan
- e) Menerima laporan perkembangan program PPG pada setiap periode akademiknya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan 15 Agustus 2028.

Pasal 6
PEMBIAYAAN



Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PIHAK KEDUA** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam



Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

WAKIL REKTOR BIDANG
AKADEMIK DAN KERJASAMA
UNIVERSITAS IVET



Dr. Fuad Abdillah, S.T., M.T.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
